



P E N E T A P A N
Nomor 772/Pdt.P/2023/PN Mlg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama :

LINA JUWITA, Jenis Kelamin Perempuan, Tempat/Tgl lahir; Malang, 12 Oktober 1981, Pendidikan SLTA/Sederajat, Pekerjaan Karyawan Swasta, Agama Kristen, WNI, bertempat tinggal di Jl. Gadang VI/14 RT/RW 004/006 Kelurahan Gadang, Kecamatan Sukun, Kota Malang, No. HP 08122013839, selanjutnya disebut sebagai : PEMOHON;

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Setelah memeriksa berkas perkara ;

Setelah mendengar pihak pemohon ;

Setelah memperhatikan bukti – bukti surat dan saksi dari pemohon ;

Menimbang, bahwa pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 6 November 2023, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malang dengan Register Perkara No. 772/Pdt.P/2023/PN.Mlg. tanggal 6 November 2023, telah mengajukan permohonan dengan dalil-dalil sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon memiliki Kutipan Akte Kelahiran No. 962/Disp/1999 tertanggal 16 Agustus 1999 bahwa di Malang pada tanggal 12 Maret 1981 telah lahir LINA JUWITA anak kedua perempuan sah dari suami istri WIWIK HARIYONO dan RATMI yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kotamadya Daerah Tingkat II Malang;
- Bahwa Pemohon berkeinginan untuk merubah/mengganti bulan lahir Pemohon yang tertulis pada Kutipan Akte Kelahiran Pemohon yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kotamadya Daerah Tingkat II Malang No. 962/Disp/1999 tertanggal 16 Agustus 1999 bahwa di Malang pada tanggal 12 Maret 1981 telah lahir LINA JUWITA anak kedua perempuan sah dari suami istri WIWIK HARIYONO dan RATMI *(bulan lahir yang salah) diubah/ diganti menjadi bahwa di Malang pada tanggal 12

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 772//Pdt.P/2023/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 1981 telah lahir LINA JUWITA anak kedua perempuan sah dari suami istri WIWIK HARIYONO dan RATMI *(bulan lahir yang betul);

- Bahwa adapun alasan Perubahan/Pembetulan bulan lahir Pemohon sesuai dengan KTP dan KK Pemohon;
- Bahwa untuk keperluan tersebut pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Malang untuk merubah/mengganti bulan lahir Pemohon yang tertulis pada Kutipan Akte Kelahiran Pemohon yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kotamadya Daerah Tingkat II Malang No. 962/Disp/1999 tertanggal 16 Agustus 1999 bahwa di Malang pada tanggal 12 Maret 1981 telah lahir LINA JUWITA anak kedua perempuan sah dari suami istri WIWIK HARIYONO dan RATMI *(bulan lahir yang salah) diubah/ diganti menjadi bahwa di Malang pada tanggal 12 Oktober 1981 telah lahir LINA JUWITA anak kedua perempuan sah dari suami istri WIWIK HARIYONO dan RATMI *(bulan lahir yang betul);

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Malang terhadap Permohonan tersebut dan mengambil Penetapan sebagai berikut :

- Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
- Memberi ijin kepada Pemohon untuk merubah/mengganti bulan lahir Pemohon yang tertulis pada Kutipan Akte Kelahiran Pemohon yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kotamadya Daerah Tingkat II Malang No. 962/Disp/1999 tertanggal 16 Agustus 1999 bahwa di Malang pada tanggal 12 Maret 1981 telah lahir LINA JUWITA anak kedua perempuan sah dari suami istri WIWIK HARIYONO dan RATMI *(bulan lahir yang salah) diubah/ diganti menjadi bahwa di Malang pada tanggal 12 Oktober 1981 telah lahir LINA JUWITA anak kedua perempuan sah dari suami istri WIWIK HARIYONO dan RATMI *(bulan lahir yang betul);
- Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan Turunan Penetapan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ini kepada Pegawai Pencatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang guna didaftarkan pada Register Akta Pencatatan Sipil dan dicatat pada catatan pinggir pada Kutipan Akta Kelahiran yang bersangkutan sesuai perubahan/penggantian nama tersebut atau dalam Register yang tersedia untuk itu;
- Membebaskan biaya dalam permohonan ini kepada Pemohon;

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 772//Pdt.P/2023/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, untuk pemohon datang menghadap sendiri dan pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan permohonan pemohonan dan terhadap pembacaan surat permohonan tersebut pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya ;

Menimbang, bahwa guna membuktikan permohonan tersebut, pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Pemohon LINA JUWITA, bukti P-1;
2. Foto copy Kartu Keluarga (KK) atas nama LINA JUWITA, diberi tanda P-2;
3. Foto copy Kutipan Akte Kelahiran No. 962/Disp/1999 tertanggal 16 Agustus 1999 atas nama LINA JUWITA, diberi tanda bukti P-3 ;
4. Foto copy dari coy Kutipan Akta Cerai No. 0013/AC/2013/PA.Mlg atas nama Lina Juwita dengan Firman Hariadi, diberi tanda bukti P-4;
5. Foto copy Surat Kelahiran No. 56/Dr/18/1981 tertanggal 12 Oktober 1981 atas nama LINA JUWITA, diberi tanda bukti P-5 ;
6. Foto copy Kutipan Akta Nikah No. 197/07/II/1979 tertanggal 18 Januari 1979 atas nama WIWIK HARIYONO dengan RATMI, diberi tanda bukti P-6 ;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah dicocokkan sesuai aslinya dan telah diberi meterai yang cukup;

Menimbang, bahwa di persidangan pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Saksi NONIK ROMADONA,

- Bahwa saksi kenal pemohon, karena saksi merupakan Sepupu Pemohon ;
- Bahwa bulan lahir Pemohon yang tertulis pada Kutipan Akte Kelahiran No. 962/Disp/1999 tertanggal 16 Agustus 1999 bahwa di Malang pada tanggal 12 Maret 1981 telah lahir LINA JUWITA anak kedua perempuan sah dari suami istri WIWIK HARIYONO dan RATMI diubah/ diganti menjadi bahwa di Malang pada tanggal 12 Oktober 1981 telah lahir LINA JUWITA anak kedua perempuan sah dari suami istri WIWIK HARIYONO dan RATMI;
- Bahwa alasan Pemohon mengganti bulan lahir dari tanggal 12 Maret 1981 menjadi tanggal 12 Oktober 1981 untuk menyesuaikan Surat Kelahiran Pemohon ;
- Terhadap keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkannya;

2. Saksi DELA EKA KURNIAWATI,

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 772//Pdt.P/2023/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal pemohon, karena saksi adalah Keponakan Pemohon ;
- Bahwa bulan lahir Pemohon yang tertulis pada Kutipan Akte Kelahiran No. 962/Disp/1999 tertanggal 16 Agustus 1999 bahwa di Malang pada tanggal 12 Maret 1981 telah lahir LINA JUWITA anak kedua perempuan sah dari suami istri WIWIK HARIYONO dan RATMI diubah/ diganti menjadi bahwa di Malang pada tanggal 12 Oktober 1981 telah lahir LINA JUWITA anak kedua perempuan sah dari suami istri WIWIK HARIYONO dan RATMI;
- Bahwa alasan Pemohon mengganti bulan lahir dari tanggal 12 Maret 1981 menjadi tanggal 12 Oktober 1981 untuk menyesuaikan dengan Surat Kelahiran Pemohon ;
- Terhadap keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa oleh karena sudah tidak ada sesuatu lagi yang diajukan di persidangan maka Pemohon telah memohonkan penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu kejadian yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisah dengan penetapan ini :

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah agar Pengadilan Negeri Malang memberi ijin kepada Pemohon untuk merubah bulan lahir yang tertera pada Kutipan Akte Kelahiran No. 962/Disp/1999 tertanggal 16 Agustus 1999 bahwa di Malang pada tanggal 12 Maret 1981 telah lahir LINA JUWITA anak kedua perempuan sah dari suami istri WIWIK HARIYONO dan RATMI diubah/ diganti menjadi bahwa di Malang pada tanggal 12 Oktober 1981 telah lahir LINA JUWITA anak kedua perempuan sah dari suami istri WIWIK HARIYONO dan RATMI dengan alasan untuk menyamakan bulan lahir Pemohon dengan Surat Kelahiran Pemohon ;

Menimbang, bahwa guna membuktikan permohonannya tersebut, pemohon telah mengajukan bukti surat tertanda P-1 sampai dengan P-6 dan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yakni saksi **NONIK ROMADONA** dan saksi **DELA EKA KURNIAWATI** ;

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 772//Pdt.P/2023/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan permohonan pemohon dan bukti-bukti yang diajukan oleh pemohon maka terlebih dulu akan dipertimbangkan apakah jenis permohonan sebagaimana yang diajukan oleh pemohon diperbolehkan ataukah tidak ;

Menimbang, bahwa menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Buku II Edisi 2007 cetakan tahun 2009 halaman 45 sampai dengan halaman 47 mengatur jenis permohonan yang dapat diajukan melalui Pengadilan Negeri dan Permohonan yang dilarang;

Menimbang, bahwa menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Buku II Edisi 2007 cetakan tahun 2009, ada 11 jenis permohonan yang dapat diajukan ke Pengadilan Negeri yaitu :

1. Permohonan pengangkatan wali bagi anak yang belum dewasa adalah 18 tahun.
2. Permohonan pengangkatan pengampuan bagi orang dewasa yang kurang ingatannya atau orang dewasa yang tidak bisa mengurus hartanya lagi, misalnya karena pikun.
3. Permohonan pewarganegaraan (naturalisasi).
4. Permohonan dispensasi nikah bagi pria yang belum mencapai 19 tahun dan bagi wanita yang belum mencapai umur 16 tahun.
5. Permohonan izin nikah bagi calon mempelai yang belum berumur 21 tahun.
6. Permohonan pembatalan perkawinan.
7. Permohonan pengangkatan anak.
8. Permohonan untuk memperbaiki kesalahan dalam akta catatan sipil, misalnya apabila nama anak secara salah disebutkan dalam akta tersebut.
9. Permohonan untuk menunjuk seorang atau beberapa orang wasit oleh karena para pihak tidak bisa atau tidak bersedia untuk menunjuk wasit dalam perkara arbitrase.
10. Permohonan agar seseorang dinyatakan dalam keadaan tidak hadir atau dinyatakan meninggal dunia.
11. Permohonan agar ditetapkan sebagai wali/kuasa untuk menjual harta warisan.

Sedangkan permohonan yang dilarang adalah :

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 772//Pdt.P/2023/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Permohonan untuk menetapkan status kepemilikan atas suatu benda, baik benda bergerak ataupun tidak bergerak.
- b. Permohonan untuk menetapkan status keahliwarisan seseorang.
- c. Permohonan untuk menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah.

Menimbang, bahwa dari 11 permohonan yang dibolehkan pada poin 8 ditentukan bahwa Permohonan untuk memperbaiki kesalahan dalam akta catatan sipil, misalnya apabila nama anak secara salah disebutkan dalam akta tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 sampai dengan P-6 serta keterangan saksi **NONIK ROMADONA** dan saksi **DELA EKA KURNIAWATI** yang diajukan oleh Pemohon, yang mana keterangannya saling bersesuaian, sehingga diperoleh fakta hukum bahwa benar bulan lahir Pemohon yang tertera Kutipan Akte Kelahiran No. 962/Disp/1999 tertanggal 16 Agustus 1999 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kotamadya Daerah Tingkat II Malang yang semula bulan lahir 12 Maret 1981 menjadi 12 Oktober 1981 dengan alasan untuk menyamakan bulan lahir Pemohon dengan Surat Kelahiran Pemohon ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon untuk melakukan perubahan bulan lahir pemohon tersebut, ternyata bersesuaian dengan maksud Pasal 52 jo Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Administrasi Kependudukan dan Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Buku II Edisi 2007 cetakan tahun 2009, maka permohonan pemohon tersebut beralasan menurut hukum untuk dikabulkan dengan perubahan redaksi ;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata permohonan pemohon terbukti dan beralasan menurut hukum dan dikabulkan maka setelah Pemohon menerima Penetapan ini diperintahkan agar melaporkan kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri ini agar Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa mengenai biaya perkara yang timbul akibat permohonan ini dibebankan kepada pemohon ;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman , Pasal 52 jo Pasal 56 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 772//Pdt.P/2023/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan undang-undang yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk merubah/mengganti bulan lahir Pemohon yang tertulis pada Kutipan Akte Kelahiran No. 962/Disp/1999 tertanggal 16 Agustus 1999 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kotamadya Daerah Tingkat II Malang yang semula bulan lahir 12 Maret 1981 menjadi bulan lahir 12 Oktober 1981 ;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan Turunan Penetapan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ini kepada Pegawai Pencatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang guna didaftarkan pada Register Akta Pencatatan Sipil dan dicatat pada catatan pinggir pada Kutipan Akte Kelahiran yang bersangkutan sesuai perubahan/penggantian bulan lahir Pemohon tersebut atau dalam Register yang tersedia untuk itu;
4. Menghukum biaya dalam permohonan ini sebesar Rp. 162.400 (seratus enam puluh dua ribu empat ratus rupiah) ;

Demikian ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 15 November 2023 oleh kami, HARLINA RAYES, SH. MHum., Hakim Pengadilan Negeri Malang selaku Hakim Tunggal, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu ENI HIDAYATI, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malang dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Malang pada hari itu juga.

Panitera Pengganti

Hakim

ENI HIDAYATI, SH.

HARLINA RAYES, SH. MHum.

Perincian ongkos perkara :

1. PNBP Pendaftaran : Rp. 30.000,-

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 772//Pdt.P/2023/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. ATK : Rp. 60.000,-
3. PNBP Panggilan: Rp. 10.000,-
4. Meterai Penetapan : Rp. 10.000,-
5. Redaksi Penetapan : Rp. 10.000,-
6. Biaya sumpah : Rp. 40.000
7. Biaya Penggadaan : Rp. 2.400,-

J u m l a h : Rp.162.400,-

(Seratus enam puluh dua ribu empat ratus rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)